



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN WISATA AIR WENDIT (*WENDIT WATER PARK*)

DI DESA MANGLIAWAN KECAMATAN PAKIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi, keberadaan dan pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) yang berlokasi di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan secara profesional, baik administrasi, logistik maupun pemeliharaan, pemasaran serta pengembangannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- b. bahwa Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) memiliki ciri-ciri khas tertentu/spesifik yang tidak terdapat pada obyek wisata lainnya, sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) yang berlokasi di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1427);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658 Tahun 1996);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 Tahun 2001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 4/ E Tahun 2002);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1993 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA AIR WENDIT (*WENDIT WATER PARK*) DI DESA MANGLIAWAN KECAMATAN PAKIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Taman Wisata Air Wendit.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam hal penyelenggaraan pariwisata.

9. Wajib Retribusi Pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGELOLAAN TAMAN WISATA AIR WENDIT (WENDIT WATER PARK)

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pengaturan pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, secara optimal dan profesional yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dimana tujuan sekaligus sasaran utamanya adalah memberikan hiburan berupa sarana/obyek wisata yang representatif namun terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan mengelola tata guna tempat, ruangan dan lokasi Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*).
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas, yang secara operasional dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan tempat, fasilitas dan/atau ruangan pada Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) tanpa izin dari Bupati.
- (2) Klasifikasi tempat, fasilitas dan/atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tempat/sarana hiburan berupa Tempat-tempat Permainan, Perahu Dayung, *Water Technology* berupa Kolam Gelombang dan Kolam Arus, *Waterboom*, *Bom-bom Car*, *Worm Coaster*, *Carousel* dan Sepeda Air;
 - b. tempat kios dikelompokkan sebagai berikut:
 1. Kios Kelompok A, adalah kios yang menghadap ke depan/halaman parkir Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 2. Kios Kelompok B, adalah kios yang menghadap/membelakangi halaman Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 3. Kios Kelompok C, adalah kios yang lokasinya berada di areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 4. Kios Kelompok D, adalah Los terbuka yang bertempat di areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 - c. fasilitas-fasilitas lain yang dikembangkan *adalah* Restoran, Restoran Apung, *Food Centre* dan/atau Kantin, Pentas Musik, *Outbond*, *Spa*, *Cottage*, *Merchandise/Souvenir* dan sebagainya;
 - d. tempat/sarana parkir;
 - e. *toilet*/kamar mandi.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Izin pemakaian tempat kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diterbitkan melalui Hak Pakai, diatur sebagai berikut:
 - a. jangka waktu pemberian Izin Pemakaian Kios adalah 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal Izin dimaksud ditetapkan dan dapat diperpanjang;
 - b. 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu/masa Izin Pemakaian Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pemegang Izin Pemakaian Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya retribusi pemakaian kios dan biaya administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Izin Pemakaian Kios diterbitkan setelah biaya retribusi pemakaian kios dilunasi;
 - b. pembayaran retribusi pemakaian kios sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan;
 - c. terhadap pengurusan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan izin dikenakan biaya.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang akan mengalihkan Izin Pemakaian Kios di dalam areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Izin Pemakaian Kios lama diwajibkan untuk menyerahkan kembali Hak Pakainya kepada Bupati melalui Dinas;
- b. Setelah pengalihan mendapatkan persetujuan dari Bupati, pemohon baru yang akan memakai Kios diwajibkan untuk mengajukan permohonan baru dan membayar retribusi pemakaian kios;

- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan pemakaian kios ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Kios:
 - a. memelihara kebersihan dan keamanan tempat jualan di lingkungan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) serta memelihara inventaris kios sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menempati dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang di dalam areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 - c. memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menempati kios atas nama sendiri sesuai izin yang telah diberikan.
- (2) Larangan Pemegang Izin Pemakaian Kios:
 - a. merombak, menambah dan/atau merubah bangunan yang ada tanpa izin Bupati melalui UPTD;
 - b. menjualbelikan dan memindah-tangankan Kios tanpa izin Bupati melalui Dinas;
 - c. bertempat tinggal di dalam kios pada waktu antara penutupan dan pembukaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 - d. memasang alat penutup layar atas, tenda atau tambahan lainnya yang dapat mengganggu dan merusak estetika/keindahan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 - e. menjual minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang dan sejenisnya atau berjudi di dalam Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 - f. melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum dan melanggar norma-norma kesusilaan;
 - g. membuang sampah tidak pada tempatnya dan merusak keindahan/kerapian halaman kios;
 - h. menyalurkan aliran listrik dari Kios ke tempat yang lain tanpa Izin dari UPTD.

Pasal 8

- (1) Izin Pemakaian Kios dicabut apabila:
 - a. Pemegang Izin melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Izin Pemakaian Kios telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Pemegang Izin tidak menempati tempat atau ruangan yang telah diberikan Izinnya dan Bupati melalui UPTD telah memberikan peringatan dengan tenggang waktu yang patut, maka Bupati melalui UPTD berhak mencabut secara sepihak Izin Pemakaian Kios yang telah diberikan tanpa ganti rugi.
- (2) Selain pencabutan Izin, Pemegang Izin yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan denda administrasi setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Bangunan Kios dapat dihapus atau dipindahkan secara sepihak dengan tanpa ganti rugi apabila akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengembangan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*), dipungut Retribusi bagi setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas di Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*), yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) berupa Sarana/Prasarana Hiburan, Kios, Lahan Parkir dan *Toilet/Kamar Mandi* yang ada di areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) yang meliputi:

1. Retribusi/tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);

2. Retribusi/tiket tanda masuk Tempat-tempat Hiburan/Sarana Hiburan:
 - a. Perahu Dayung;
 - b. *Water Technology*;
 - c. *Waterboom*;
 - d. *Bom-bom Car*;
 - e. *Worm Coaster*;
 - f. *Carousel*;
 - g. Sepeda Air;
3. Biaya pemakaian:
 - a. Kios/Los;
 - b. Restoran;
 - c. Restoran Apung;
 - d. *Food Centre* dan/atau Kantin.
4. Biaya Kegiatan Khusus/insidental:
 - a. Pentas Musik;
 - b. *Outbond*;
 - c. pesta/resepsi pernikahan, ulang tahun dan sejenisnya;
 - d. Seminar, Lokakarya dan sejenisnya;
 - e. dan lain-lain setelah mendapat izin dari Bupati.
5. Biaya Fasilitas Lain-lain:
 - a. *Spa*;
 - b. *Cottage*;
 - c. penjualan *Merchandise/Souvenir*;
 - d. Parkir;
 - e. *Toilet/kamar mandi*.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas di areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*).

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pemakaian, jumlah pengunjung dan usia pengunjung yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas di Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*).
- (2) Terhadap pelayanan dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipungut biaya dan ditetapkan harga dasarnya.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Nilai nominal Retribusi ditentukan dengan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas klasifikasi Kios dan klasifikasi tempat/ruangan serta jenis barang/jasa yang dijual, dengan rincian sebagai berikut:

- a. tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) untuk 1 (satu) orang dewasa sekali masuk : **Rp. 10.000,00**
(sepuluh ribu rupiah)
- b. tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit untuk anak-anak (usia 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun) untuk 1 (satu) anak sekali masuk : **Rp. 5.000,00**
(lima ribu rupiah)
- c. masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit bagi anak-anak usia dibawah 1 (satu) tahun untuk sekali masuk : **Rp. 0,00**
(nol rupiah)
- d. tiket tanda masuk Rombongan (*group*) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang, untuk 1 (satu) orang sekali masuk : **Rp. 9.000,00**
(sembilan ribu rupiah)

- e. tiket tanda masuk berlanggan-
an (untuk anggota/*members*),
untuk 1 (satu) orang sekali
masuk : **Rp. 6.000,00**
(enam ribu rupiah)
- f. tiket tanda masuk di areal
Makam "Mbah Kabul", untuk
1 (satu) orang sekali masuk,
kecuali untuk kepentingan ritual
Agama/Adat, khusus bagi Pemuka
Agama/Adat tidak dipungut biaya
masuk di areal Makam "Mbah
Kabul". : **Rp. 150.000,00**
(seratus lima puluh
ribu rupiah)
- g. tiket tanda masuk tempat-
tempat/sarana hiburan:
1. Perahu Dayung:
 - Perahu Dayung Besar : **Rp. 5.000,00**
(untuk 1 (satu) orang
1 (satu) kali naik) (lima ribu rupiah)
 - Perahu Dayung Sedang : **Rp. 20.000,00**
(1 (satu) perahu untuk
30 (tiga puluh) menit) (dua puluh ribu rupiah)
 - Perahu Dayung Kecil : **Rp. 15.000,00**
(1 (satu) perahu untuk
30 (tiga puluh) menit) (lima belas ribu rupiah)
 2. *Water Technology* : **Rp. 10.000,00**
(Kolam Gelombang atau
Kolam Arus) (sepuluh ribu rupiah)
 3. Sepeda Air : **Rp. 10.000,00**
(1 (satu) kendaraan
untuk 15 (lima belas)
menit.) (sepuluh ribu rupiah)
 4. *Waterboom* : **Rp. 17.500,00**
(tujuh belas ribu
lima ratus rupiah)
 5. *Bom-Bom Car* : **Rp. 10.000,00**
(untuk 1 (satu) kenda-
raan, 1 (satu) kali naik) (sepuluh ribu rupiah)

6. *Worm Coaster* : **Rp. 10.000,00**
(untuk 1 (satu) kali naik) (sepuluh ribu rupiah)
7. *Carousel* : **Rp. 10.000,00**
(untuk 1 (satu) kali naik) (sepuluh ribu rupiah)
- h. retribusi pelampung/ban/pakaian renang
1. Besar : **Rp. 5.000,00**
(lima ribu rupiah)
2. Kecil : **Rp. 3.000,00**
(tiga ribu rupiah)
3. a. pakaian renang (pria) : **Rp. 3.000,00**
(tiga ribu rupiah)
- b. pakaian renang (wanita) : **Rp. 5.000,00**
(lima ribu rupiah)
- i. tiket tanda masuk Terusan (Tiket Terusan) untuk wahana-wahana : *Water Technology, Sepeda Air, Waterboom, Bom-Bom Car, Worm Coaster & Carousel*, untuk 1 (satu) orang sekali masuk. : **Rp. 40.000,00**
(empat puluh ribu rupiah)
- j. retribusi pemakaian Kios/Los dibedakan sesuai nilai ekonomi atas dasar lokasi, sebagai berikut:
1. Kios Kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 besaran uang setiap Kios dikenakan sebesar : **Rp. 360.000,00**
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), per meter persegi setiap tahunnya;
2. Kios Kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 besaran uang setiap Kios dikenakan sebesar : **Rp. 240.000,00**
(dua ratus empat puluh ribu rupiah), per meter persegi setiap tahunnya;
3. Kios Kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 besaran uang setiap Kios dikenakan sebesar : **Rp. 240.000,00**
(dua ratus empat puluh ribu rupiah), per meter persegi setiap tahunnya;

4. Kios Kelompok D (Los) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 4 dikenakan Retribusi Harian sebesar : **Rp. 1.500,00**
(seribu lima ratus rupiah).
- k. retribusi Kelompok Kios A, B dan C sebagaimana dimaksud pada huruf j diberlakukan sampai dengan tahun ke 5 (lima) terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif, yaitu pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan pemakaian Kios dimaksud dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- l. setelah jangka waktu 2 (dua) kali 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf k berakhir, pemegang Izin Pemakaian Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib membayar retribusi harian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
1. Kios Kelompok A : **Rp. 600,00**
(enam ratus rupiah)
permeter persegi,
perhari;
 2. Kios Kelompok B : **Rp. 450,00**
(empat ratus lima puluh
rupiah) permeter persegi,
perhari;
 3. Kios Kelompok C : **Rp. 450,00**
(empat ratus lima puluh
rupiah) permeter persegi,
perhari;
 4. Kios Kelompok D (Los) : **Rp. 1.500,00**
(seribu lima ratus rupiah),
perhari.
- m. tempat-tempat khusus dan fasilitas lain-lain:
1. Pengoperasian Restoran dan Restoran Apung dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, ditetapkan sebesar **Rp. 100.000,00** (seratus ribu rupiah) per hari.
 2. Pengoperasian Food Centre dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, ditetapkan sebesar **Rp. 480.000,00** (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan untuk 1 (satu) Kios.
 3. Pengoperasian Kantin dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, ditetapkan sebesar **Rp. 80.000,00** (delapan puluh ribu rupiah) per hari untuk 1 (satu) Kios.

4. Pengoperasian Perahu Dayung dan retribusi Pelampung/Ban sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 dan huruf h dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, dengan prosentase dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pengoperasian fasilitas untuk *Outbond, Spa, Cottage, Merchandise/Souvenir* dan lain-lain hasil pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan berdasarkan prosentase antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola, untuk setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar **40 %** (empat puluh persen) keuntungan Dinas dan setinggi-tingginya **60 %** (enam puluh persen) untuk keuntungan Pihak Rekanan Pengelola yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- n. biaya Parkir, besaran nilai nominalnya sekali masuk area/tempat parkir ditentukan atas dasar besar kecilnya kendaraan yang diparkir, sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Bus/Truk | : | Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) |
| 2. Mobil/Sedan | : | Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) |
| 3. Sepeda Motor | : | Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) |
- o. *toilet/kamar mandi* : **Rp. 500,00**
(untuk 1 (satu) kali pakai) (lima ratus rupiah)

Pasal 15

Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis atau tiket masuk areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) serta tiket masuk tempat-tempat hiburan dan benda-benda lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Retribusi Pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) harus disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*).

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pemungutan Retribusi atas pemakaian/penggunaan fasilitas dan jasa Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) tidak dapat diborongkan.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi khususnya retribusi pemakaian kios yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dalam pembayarannya dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dan tempat pembayaran tiket masuk areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) dilakukan langsung oleh pengguna di loket penjualan tiket yang telah ditentukan;

- b. Pembayaran dan tempat pembayaran jasa parkir dapat dilakukan langsung kepada petugas yang telah ditunjuk oleh UPTD;
- c. Pembayaran dan tempat pembayaran tiket permainan dan/atau sarana hiburan lainnya dilakukan pada masing-masing loket tempat permainan dan atau hiburan yang ada di areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*).

BAB XI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi khususnya pengguna Kios/Los dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas yang membidangi pemungutan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati belum menerbitkan Keputusan apapun atas keberatan yang diajukan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pemungutan Retribusi.
- (2) Bupati melalui Dinas yang membidangi pemungutan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Dinas yang membidangi Retribusi tidak/belum memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dulu utang-utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati melalui Dinas yang membidangi pemungutan Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pemungutan Retribusi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat retribusi terutang, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati melalui Dinas yang membidangi pemungutan Retribusi menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas yang membidangi pemungutan Retribusi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut Retribusi dan/atau Biaya-biaya termasuk ketentuan pemakaian kios dan sebagainya berlaku efektif 100 % (seratus persen) pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Tenggang waktu sebelum masa efektif berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai masa uji coba (*soft opening*) Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*).
- (3) Khusus pengenaan tarif fasilitas Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) berupa Tiket Tanda Masuk dan Sarana/Prasarana Hiburan pada masa uji coba (*soft opening*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengenaan tarif 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku sampai dengan masa efektif berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Mei 2008

BUPATI MALANG,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 Mei 2008

SUJUD PRIBADI

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 5/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN WISATA AIR WENDIT (*WENDIT WATER PARK*)
DI DESA MANGLIAWAN KECAMATAN PAKIS**

I. UMUM

Bahwa anugerah kekayaan alam dan sumber daya dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di wilayah Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di wilayah Daerah serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan langkah-langkah yang serasi antar semua pihak yang terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan fungsi, keberadaan dan pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) yang berlokasi di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan secara profesional, baik administrasi, logistik maupun pemeliharaan, pemasaran serta pengembangannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dimana Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) memiliki ciri-ciri khas tertentu/spesifik yang tidak terdapat pada obyek wisata lainnya, sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya.

Penyelenggaraan kepariwisataan khususnya Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) harus dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri serta nilai-nilai budaya setempat, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga pembangunan objek dan daya tarik wisata dimaksud tetap harus dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. Nilai-nilai agama, adat-istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya didalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peranan penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat tersebut, perlu diberikan arahan agar pelaksanaan berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan, yaitu dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan, pengusaha dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta perkembangan yang begitu pesat di bidang kepariwisataan perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Malang. Begitu juga pengelolaan usaha pariwisata yang banyak dibangun di berbagai wilayah perlu mendapat pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat di sekitarnya, tetapi dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan.

Selanjutnya optimalisasi dan profesionalisme dalam pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) perlu terus ditingkatkan, dimana tujuan sekaligus sasaran utamanya adalah memberikan hiburan berupa sarana/obyek wisata yang *representatif* namun terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami serta melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penggolongan Retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Bahwa Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) adalah obyek wisata yang memiliki ciri-ciri/spesifikasi yang tidak terdapat pada obyek wisata lainnya, antara lain dilestarikannya nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat serta mitos yang hidup dan berkembang pada masyarakat di sekitarnya.

Dengan pertimbangan tersebut, maka salah satu fasilitas yang terdapat pada Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) dilokalisir khusus pada satu areal yang disebut Makam “Mbah Kabul”, yang dimaksudkan sebagai bentuk perlakuan khusus untuk kepentingan ritual agama/adat bagi pemuka agama/adat, sedangkan masyarakat umum yang ingin mengunjungi areal Makam “Mbah Kabul” diwajibkan membayar retribusi dalam rangka pelestarian dan pengamanan serta digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan areal tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.